

# PERPANJANGAN PENAHANAN


## Persyaratan :

1. Permintaan perpanjangan penahanan
2. Surat perintah penahanan penyidik
3. Berita acara penahanan
4. Laporan Polisi
5. Surat perpanjangan penahanan dari Polisi
6. Berita acara perpanjangan penahanan
7. Surat perintah penyidikan
8. Berita acara pendapat (resume)

### Waktu Penyelesaian

2 Hari Kerja

Tidak dipungut biaya



KEPANITERAAN

PIDANA

Pengadilan Negeri Tebo Kelas II

Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo Km.12,  
Muara Tebo Jambi 37571

Telp. (0744) 21741, 21775 Fax. (0744) 21741, 21775

## TUJUAN PTSP

- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan di Pengadilan Negeri Tebo
- Implementasi dari Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan demi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung.

## AKSES INFORMASI MASYARAKAT

- **Website Resmi**  
Dapat diakses dengan alamat <http://pn-tebo.go.id>  
Memuat info profil, info perkara, info layanan dan info prosedur serta berita terkini.
- **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**  
Memuat semua informasi perkara di Pengadilan Negeri Tebo dapat dipantau setiap saat oleh masyarakat, dapat diakses dengan alamat web: <http://sipp.pn-tebo.go.id>
- **Direktori Putusan**  
Untuk mengakses putusan lengkap dari suatu perkara di Pengadilan Negeri Tebo dengan alamat web: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-tabo>
- **Sistem Pengawasan**  
Untuk masyarakat yang hendak mengadakan perbuatan yang terindikasi melanggar peraturan yang terjadi di Pengadilan Negeri Tebo. Dapat diakses dengan alamat web: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>



## PELAYAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

## PENGADILAN NEGERI TEBO KELAS II

Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo Km.12,  
Muara Tebo Jambi 37571  
Telp. (0744) 21741, 21775 Fax. (0744) 21741, 2177  
[pengadilannegeritebo@yahoo.co.id](mailto:pengadilannegeritebo@yahoo.co.id)